



**P E N E T A P A N**

Nomor : 23/Pdt.P/2016/PN.Snj.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**NILAWATI**, Tempat/tanggal lahir Sinjai, 15 Pebruari 1982, Alamat Tombolo, Desa Suka Maju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai daftar nomor : 23/Pdt.P/2016/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nilawati lahir di Sinjai pada tanggal 29 Nopember 1983 anak dari suami isteri Conci dan Becce (Almarhumah);
2. Bahwa dokumen pemohon yang lainnya seperti Ijazah Madrasah Aliyah tertulis atas nama Nilawati Lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982;
3. Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada dokumen Akta Kelahiran pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah pemohon;
4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran menjadi atas nama Nilawati lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982 anak dari suami isteri Conci dan Becce (Almarhumah);



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama Nilawati lahir di Sinjai tanggal 29 Nopember 1983 anak dari suami isteri Conci dan Becce (almarhumah) menjadi atas nama Nilawati lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982 anak dari suami isteri Conci dan Becce (almarhumah);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 840/CS/SJ/VII/1992 atas nama Nilawati , diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA 034/25.07/PP.01.1/018.017/2004, atas nama Nilawati diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307082901052413 atas nama kepala keluarga Alwi Basir, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nilawati, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 s/d P-4 diserahkan berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan :

**SAKSI SYAMSUDDIN, S.pd.:**

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas yang ada dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa identitas pemohon yang ada pada Akta kelahiran dan Ijazah berbeda tanggal, bulan dan tahun kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama Nilawati lahir di Sinjai pada tanggal 29 Nopember 1983 sedangkan dalam Ijazah tertulis atas nama Nilawati Lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Nilawati Lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Conci (bapak) dan Becce (ibu);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya yang ada dalam identitas Ijazah serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak ke-5 (lima);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar identitas sesuai dengan yang sebenarnya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

## **SAKSI ALWI BASRI:**

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas yang ada dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa identitas pemohon yang ada pada Akta kelahiran dan Ijazah berbeda tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama Nilawati lahir di Sinjai pada tanggal 29 Nopember 1983 sedangkan dalam Ijazah tertulis atas nama Nilawati Lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Nilawati Lahir di Sinjai tanggal 15 Pebruari 1982;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Conci (bapak) dan Becce (ibu);
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah tanggal, bulan dan Tahun kelahiran pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya yang ada dalam identitas Ijazah serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa adapun keperluan pemohon merubah identitas sebenarnya untuk kepengurusan surat menyurat diri pribadi pemohon pada masa mendatang dan pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki identitasnya karena bulan depan akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) mewakili Kabupaten Sinjai;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon berdomisili di Tombolo, Desa Suka Maju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai karenanya Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan identitas yang sebenarnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama Nilawati lahir di Sinjai tanggal 29 Nopember 1983 (Vide P-1) sedangkan menurut pemohon tahun kelahiran yang sebenarnya adalah 15 Pebruari 1982 sesuai dengan dokumen lainnya yakni Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);



Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan identitas sebagaimana tersebut diatas jika direlevansikan dengan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan oleh pemohon maka pada pokoknya pemohon bermaksud untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang tercantum didalam Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan Tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sebenarnya yakni 15 Pebruari 1982, adapun maksud pemohon untuk mengubah Tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya serta dipergunakan untuk kepentingan pemohon kaitannya dengan pengurusan berkas kelak dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengganti identitas yakni tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula atas nama NILAWATI lahir DI Sinjai tanggal 29 Nopember 1983 anak dari suami isteri Conci dan Becce, diubah menjadi nama : **NILAWATI** lahir di **Sinjai** tanggal **15 Pebruari 1982** anak kandung dari pasangan suami isteri Conci dan Becce;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PaniteraPengganti,

Hakim,

**MENRIATI TARRO, SH.**

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan .....	Rp.	50.000,-
- Panggilan .....	Rp.	153.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	244.000,-

**(dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2016/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)